



## Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Halu oleo Anduonohu 93231 085241950307

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Dinas Sosial Provinsi  
Sulawesi Tenggara

# Pelayanan Pemberian Rekomendasi Adopsi Bagi Suami Istri WNI

No. SK :

## Persyaratan

## Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Halu oleo Anduonohu 93231 085241950307



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Dinas Sosial Provinsi  
Sulawesi Tenggara

1. 1. Permohonan ijin Pengangkatan Anak kepada dinas/instansi sosial setempat
2. 2. Surat Keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah
3. 3. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa COTA dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah
4. 4. Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah
5. 5. copy akta kelahiran COTA;
6. 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polres setempat;
7. 7. copy surat nikah/akta perkawinan COTA
8. 8. kartu keluarga dan KTP COTA;
9. 9. copy akta kelahiran CAA;
10. 10. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA
11. 11. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial
12. 12. surat pernyataan motivasi COTA di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
13. 13. surat pernyataan COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup
14. 14. surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
15. 15. Surat Pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi Wali Nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim
16. 16. Surat Pernyataan COTA bahwa COTA untuk memberikan Hibah sebagian hartanya bagi anak angkatnya
17. 17. Surat Pernyataan persetujuan adopsi dari Pihak keluarga COTA
18. Laporan Sosial Calon Anak Angkat yang dibuat oleh pekerja sosial Instansi Sosial setempat dan pekerja sosial Panti/Yayasan
19. 19. Surat Berita Acara/Penyerahan dan Kuasa dari Pihak Ibu Kandung kepada Instansi sosial setempat.
20. 20. Surat Berita Acara/Penyerahan dan Kuasa dari Pihak Instansi sosial setempat kepada Panti/ Yayasan
21. 21. Laporan Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh pekerja sosial Instansi Sosial setempat dan pekerja sosial Panti/Yayasan
22. 22. Surat Ijin Pengasuhan Anak dari Instansi Sosial Provinsi
23. 23. Surat Perjanjian Pengasuhan Anak antara Panti/ Yayasan dengan COTA
24. 24. Surat Penyerahan Anak dari Panti/Yayasan kepada COTA
25. 25. Laporan Perkembangan Anak yang dibuat oleh pekerja sosial Instansi Sosial setempat dan pekerja



## Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Halu oleo Anduonohu 93231 085241950307

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Dinas Sosial Provinsi  
Sulawesi Tenggara

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Halu oleo Anduonohu 93231 085241950307



### Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Calon Orang Tua Angkat, untuk berkonsultasi pertama kali ke Instansi Sosial setempat menyampaikan maksud dan tujuan mengangkat anak. Selanjutnya dinas/ Instansi Sosial mengkaji dan menelaah motivasi COTA mengangkata anak
2. COTA diarahkan untuk konsultasi ke Panti/Yayasan yang di beri izin atau ditunjuk oleh Gubernur untuk proses Pengangkatan Anak Domestik (apabila COTA sudah datang ke Panti/Yayasan).
3. Berdasarkan hasil konsultasi dinas/instansi sosial setempat memberi persetujuan kepada COTA agar dapat memproses pengangkatan anak dengan :
4. mengajukan surat permohonan kepada Gubernur cq. Dinas/instansi sosial
5. melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku
6. mengarahkan COTA ke Panti/Yayasan untuk melakukan proses pengangkatan anak lebih lanjut
7. Panti/Yayasan yang diberi wewenang, menjelaskan/ memberi keterangan/konsultasi, tentang tata cara pengangkatan anak dan berkas/dokumen yang harus dipenuhi
8. Panti/Yayasan membuat permohonan kepada Kepala Instansi Sosial setempat untuk menyetujui COTA mengangkat anak
9. COTA harus mengumpulkan berkas/dokumen yang dibutuhkan untuk proses pengangkatan anak. (COTA harus mengirimkan fotocopy dokumen dan mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Instansi Sosial setempat).
10. Kepala Instansi Sosial setempat memberikan disposisi agar menindaklanjuti proses pengangkatan anak.
11. Setelah berkas/dokumen lengkap, maka Panti/ Yayasan, memohon kepada Kepala Instansi Sosial setempat untuk mengadakan kunjungan rumah pertama (Home Visit I) agar dapat diketahui kondisi sosial ekonomi dan lingkungan calon orang tua angkat dengan melampirkan berkas/dokumen COTA
12. Instansi Sosial setempat membuat surat tugas kepada Pekerja sosial yang melaksanakan Kunjungan rumah pertama
13. Setelah diadakan kunjungan rumah pertama, maka Pekerja Sosial Instansi Sosial setempat dan Pekerja Sosial Panti/Yayasan membuat Laporan Sosial COTA dengan diketahui oleh pejabat Instansi Sosial dan Panti/Yayasan.
14. Instansi Sosial setempat menerbitkan Surat Keputusan Ijin Asuhan yang ditanda tangani oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi.
15. Setelah Ijin Pengasuhan diberikan oleh Instansi Sosial Propinsi, Panti/Yayasan akan melakukan Foster Care (Asuhan Anak) dan Penyerahan Anak.
16. Asuhan dilakukan oleh COTA, lebih kurang 6 (enam) bulan, apabila COTA melalaikan kewajibannya, maka Ijin Asuhan Sementara akan di cabut dan anak diserahkan kembali ke Panti/ Yayasan.
17. Setelah Calon Anak Angkat diasun selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Panti/Yayasan memohon kunjungan rumah kedua kepada Kepala dinas/Instansi Sosial Provinsi



## Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Halu oleo Anduonohu 93231 085241950307

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Dinas Sosial Provinsi  
Sulawesi Tenggara

### Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. anak yang di adopsi

### Pengaduan Layanan

- a. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara
- b. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Atau surat yg dialamatkan ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Kompleks Bumi Praja Anduonohu